

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:
ISMATUL MAULA
NIM. 1120009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:
ISMATUL MAULA
NIM. 1120009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismatul Maula**

NIM : **1120009**

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama**

Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor

1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor

176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Februari 2025

Yang menyatakan,



ISMATUL MAULA

NIM. 1120009

NOTA PEMBIMBING


Abdul Aziz, M.Ag
Perumahan Kwayangan, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan
Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ismatul Maula

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara
Nama : Ismatul Maula
NIM : 1120009
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Februari 2025
Pembimbing


Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ismatul Maula

NIM : 1120009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan
Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770
K/Ag/2021)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 dan dinyatakan

LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 18 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ś	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-

11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nam a
1.	----- َ -----	Fathah	a	A

2.	----- ِ -----	Kasrah	i	I
3.	----- ُ -----	dammah	u	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ئِي	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	ئُو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas

2.	أى	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يى	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	ئو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

نحبون : *TuhibbŪuna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *QĪla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni

penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Nur Hasan dan Ibu Rokhaenah yang sudah memberikan dukungan dan memberikan kasih sayang yang tiada habisnya, dan yang mendoakan pada setiap perjalanan di hidup penulis.
2. Kepada diri saya, Ismatul Maula terima kasih sudah bekerja keras dan tidak berhenti berjuang dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Kepada teman-teman “Kuliah To The Bone” yang selalu saling mendukung, semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah SWT.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah:5-6)



ABSTRAK

Ismatul Maula, 1120009, Tahun 2025. Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian harta bersama pasca perceraian (Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Abdul Aziz, M.Ag.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta bersama yaitu seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam pembagian harta bersama Undang-Undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan peraturan mana yang akan digunakan bisa menggunakan hukum adat, hukum positif, maupun hukum agama.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif serta pendekatan kasus. Menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berasal dari putusan pengadilan dan undang-undang. Bahan hukum sekunder berupa jurnal dan bahan hukum penunjang yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama mempunyai pertimbangan masing-masing. Pada Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan Putusan Nomor 770 K/AG/2021 majelis hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata. Sedangkan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dalam penetapannya majelis hakim mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan ijtihad sendiri dalam penetapannya. Jika melihat dari konsep keadilan, putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan konsep keadilan karena memberikan bagian yang sama. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Agama belum memenuhi konsep keadilan karena tidak mempertimbangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Harta Bersama, Keadilan.

ABSTRACT

Ismatul Maula, 1120009, Year 2025. Judges' Considerations in the Division of Joint Property after Divorce (Study of Decision Number 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Decision Number 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, and Decision Number 770 K/Ag/2021). Thesis Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Abdul Aziz, M.Ag.

Law Number 1 Year 1974 regulates joint property, namely all assets obtained during marriage. In the division of joint property, the Law gives freedom to the parties to determine which rules will be used, which can use customary law, positive law, or religious law.

This research uses normative juridical research and a case approach. Using primary and secondary legal sources. Primary legal materials come from court decisions and laws. Secondary legal materials are journals and supporting legal materials relevant to the research topic.

*The results of this study indicate that judges in determining the division of joint property have their own considerations. In decision number 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn and decision number 770 K/AG/2021, the panel of judges in determining the division of joint property is in accordance with applicable legislation, namely based on Law Number 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, and the Civil Code. Meanwhile, in decision number 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, the panel of judges set aside the applicable legislation and made their own *ijtihad* in their determination. When looking at the concept of justice, the decisions of the Religious Courts and the Supreme Court are in accordance with the concept of justice because they provide equal shares. However, the decision of the Religious High Court has not fulfilled the concept of justice because it does not consider the rights and obligations between husband and wife.*

Keywords: *Judge's Consideration, Joint Property, Justice.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Penulis.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Abdul Aziz, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu.
6. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 25 Februari 2025

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL	23

A. Pertimbangan Hukum Hakim.....	23
B. Keadilan Dalam Perspektif Islam.....	27
C. Harta Bersama.....	31
1. Pengertian Harta Bersama.....	31
2. Harta Bersama Dalam Undang-Undang Perkawinan.....	32
3. Harta Bersama Dalam KUH Perdata.....	37
4. Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	39
5. Harta Bersama Dalam Islam.....	48
6. Harta Bersama Dalam Hukum Adat.....	52

BAB III DESKRIPSI Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.KJN, Putusan

Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.SMG, DAN Putusan Nomor 770 K/AG/2021 .. 56

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/AG/2021 ..	56
B. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.kjn.....	58
C. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg	66
D. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 770 K/AG/2021	72

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN

NOMOR 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor

176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/AG/2021..... 82


A. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dengan Putusan Nomor 770 K/AG/2021	82
---	----

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Keadilan	91
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	108



DAFTAR TABEL

<u>Tabel 3.1 Fakta persidangan dan dasar hukum Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn</u>	<u>77</u>
<u>Tabel 3.2 Fakta persidangan dan dasar hukum Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg</u>	<u>79</u>
<u>Tabel 3.3 Fakta persidangan dan dasar hukum Putusan Nomor 770 K/Ag/2021</u>	<u>80</u>
<u>Tabel 4.1 Perbandingan pertimbangan hakim dalam penetapan Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021</u>	<u>89</u>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membangun sebuah rumah tangga, keduanya berkomitmen untuk menjalani setiap dinamika perkawinan bersama, saling mencintai dan mendukung, serta saling menguatkan ketika berada diposisi terendah. Hal tersebut tidak akan terjadi jika antar pasangan tidak memiliki hubungan suami istri yang seimbang. Seimbang dalam arti bahwa masing-masing suami dan istri sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya. Artinya, bahwa kewajiban pada masing-masing suami istri harus selaras dengan kedudukan dan fungsinya dalam rumah tangga sebagaimana mestinya. Misalnya, kontribusi suami mencari nafkah sama besarnya dengan kontribusi istri yang mengurus kepentingan rumah tangga. Diharapkan dengan kontruksi pikir tersebut antara suami dan istri dapat saling menghargai dan memberikan dukungan satu sama lain.¹

Dalam perkawinan terdapat kerangka yuridis yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa agar tujuan perkawinan dapat dicapai. Perkawinan diatur secara lengkap dalam lembaga hukum yang

¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 34.

disebut dengan hukum perkawinan. Hukum perkawinan tidak hanya memuat hak dan kewajiban suami istri, namun memuat beberapa hal



diantaranya keabsahan perkawinan, kedudukan anak, harta benda perkawinan, dan sebagainya. Harta bersama merupakan salah satu hal yang kompleks karena selain berkaitan dengan hubungan hukum orang, harta bersama juga berbicara mengenai perolehan harta, penjagaan, pemanfaatan, pengalihan, dan masing-masing bagian suami istri setelah terjadinya proses perceraian.²

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperuntukkan bagi keperluan keluarga. Harta tersebut memiliki nilai yang berharga karena memiliki peranan penting dalam menentukan kesejahteraan rumah tangga. Meskipun harta benda bukanlah sumber utama dari permasalahan keluarga, harta benda memiliki peranan

penting dalam penopang kesejahteraan rumah tangga.³ Sejak dimulainya perkawinan dengan sendirinya akan menyebabkan penggabungan harta benda suami dan istri yang dikenal dengan harta bersama. Hal tersebut terjadi apabila kedua pihak tidak mengadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Harta bersama merupakan seluruh kekayaan yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan, sedangkan untuk kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak seperti hadiah dan warisan.⁴ Harta bersama mencakup seluruh kekayaan yang didapat selama perkawinan baik yang secara perorangan

² M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 31

³ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017), 454-458.

⁴ I Made Arya Dwisana, Made Gde Subha Karma Resen, "Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia" *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 05, no. 03 (2021), 566-567.

maupun bersama. Sehingga, ketika suami atau istri membeli aset berharga, maka aset tersebut akan dianggap sebagai harta bersama terlepas dari siapa yang mendaftarkannya.⁵

Harta bersama dapat dibagi ketika berakhirnya sebuah perkawinan, baik karena cerai hidup, cerai mati atau putusan pengadilan. Pasal 37 UUP nomor 1 tahun 1974 berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”⁶ Tidak dijelaskan secara rinci mengenai berapa bagian yang didapat oleh suami atau istri, hanya disebutkan menurut hukumnya masing-masing. Hal tersebut dapat diartikan dengan hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.⁷ Undang-Undang Perkawinan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bagaimana cara pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang dianutnya selagi cara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pasal 96 KHI menjelaskan jika cerai mati, maka bagi pasangan yang masih hidup berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama. Sedangkan Pasal 97 KHI menjelaskan bagi mantan suami dan mantan istri yang cerai hidup masing-masing berhak mendapat setengah bagian.⁸ Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mantan suami dan mantan istri, terlepas dari apakah mereka cerai hidup atau mati, berhak mendapatkan setengah bagian

⁵ Esti Rohayani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 99-100.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Penjelasam Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Kompilasi Hukum Islam

dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, tidak termasuk harta kekayaan yang didapat sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Pembagian harta bersama perlu dilakukan secara adil tanpa mendiskriminasi pihak lain yang dapat berujung pada perselisihan. Apabila terjadi perselisihan mengenai kepemilikan harta bersama maka dapat mengajukan ke Pengadilan Agama.⁹

Pengadilan agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah sengketa dalam perkawinan termasuk di dalamnya mengenai harta bersama. Pengadilan agama harus memastikan bahwa hakim memberikan keputusan yang adil terhadap sengketa pembagian harta bersama dengan mengikuti hukum yang berlaku.¹⁰ Putusan pengadilan mengenai harta bersama sering kali bersifat normatif, karena putusannya mengacu pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu memberikan bagian yang sama kepada masing-masing suami istri. Putusan dengan cara demikian dapat diterima, sepanjang fakta hukum yang diajukan di pengadilan mendukung pembagian harta bersama diputuskan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, apabila terungkap fakta hukum lain yang mempunyai akibat hukum terhadap pembagian harta bersama. Maka pertimbangan hakim menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta bersama

⁹ Maylyndha Marlina Lestari, Fredy Gandi, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Prinsip Keadilan," *AJIFL: AL QADHI Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2024), 114-116.

¹⁰ Esti Rohayani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 219-220.

yang berarti putusan hakim tidak lagi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.¹¹

Pada kasus pembagian harta bersama dengan pokok perkara penggugat/suami menggugat bangunan rumah dan toko sebagai harta bersama yang senilai Rp. 500.000.00,- sedangkan nilai bangunan milik suami dan istri sebesar Rp. 125.000.000.00,- sisanya milik orang tua penggugat/istri. Dan pinjaman di Bank sebesar Rp. 125.000.000 untuk membangun rumah dan toko, namun dari pinjaman tersebut yang penggugat terima hanya sebesar Rp. 117.000.000 karena adanya penutupan pinjaman sebelumnya untuk pengambilan pinjaman baru. Di Pengadilan Agama Kajen dengan nomor perkara 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn majelis hakim menetapkan bagian harta bersama penggugat dan tergugat atas bangunan rumah dan toko sebesar Rp. 117.000.000 kemudian membagi harta bersama dengan masing-masing pihak menerima 1/2 bagian.¹² Namun pihak penggugat merasa kurang puas dengan hasil putusan Pengadilan Agama Kajen dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor perkara 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan bahwa tergugat harus membayar kepada penggugat berupa torogan/kompensasi atas kontribusi penggugat terhadap bangunan rumah dan toko sebagai harta bersama sejumlah Rp. 125.000.000.00,-.¹³ Hal

¹¹ Abdul Kodir Alhamdani, "Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama" *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 06, no. 01 (2021), 73-74.

¹² Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Diakses Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Tanggal 25 Juli 2024

¹³ Putusan Nomor 176/Pdt.g/2021/PTA.Smg, Diakses Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Tanggal 25 Juli 2024

tersebut berbeda dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai harta bersama yaitu UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pihak tergugat/istri yang merasa dirugikan dengan putusan tersebut mengajukan kasasi untuk menguatkan Putusan Nomor 1412Pdt.G/2020/Pa.Kjn dan membatalkan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dengan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021. Dalam putusannya majelis hakim menetapkan bahwa yang menjadi harta bersama ialah sebagian bangunan rumah dan toko sebesar Rp. 84.398.825 nominal tersebut berasal dari angsuran utang yang sudah dibayarkan ke Bank, sehingga masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama.¹⁴

Apabila merujuk pada Pasal 97 KHI maka seharusnya masing-masing mantan suami dan mantan istri berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Namun mengapa majelis hakim dalam memutus pembagian harta bersama terdapat perbedaan dalam pertimbangannya. Sudah menjadi kewajiban bagi hakim untuk berlaku adil dalam memutus suatu perkara. Segala putusannya harus dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Terlebih mengenai pembagian harta bersama, majelis hakim harus berlaku adil tanpa memihak salah satu pihak. Hal inilah yang membuat penulis melakukan penelitian mengenai sengketa harta bersama dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian harta bersama pasca perceraian

¹⁴ Putusan Nomor 770 K/Ag/2021, Diakses Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Tanggal 25 Juli 2024

(Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)”.
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021?
2. Bagaimana Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021 dalam perspektif keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan perbedaan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021.
2. Untuk menganalisis Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021 dalam perspektif keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan mengenai Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai harta bersama.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini harapannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan suatu perkara.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim yaitu alasan atau argumentasi hukum hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵

Dalam pengambilan putusan oleh hakim terhadap suatu perkara, hakim wajib mengelola dan memproses data yang diperoleh selama persidangan dengan seksama. Sehingga putusan yang dijatuhkan didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, dan kebijaksanaan. Hakim

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada alasan yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan perkara baru. Hakim mengambil sumber hukum secara hierarki dari hukum tertulis sampai ke hukum tidak tertulis. Hakim pada dasarnya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dalam membentuk hukum. Namun ada kalanya hakim bukan saja menerapkan hukum yang berlaku melainkan melakukan penciptaan hukum.¹⁶

Agar putusan mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka pertimbangan hukum harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya demi menegakkan hukum yang baik. Dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat mengerti kenapa hakim memutus demikian. Karena putusan hakim harus dapat

¹⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Depok : Prenamedia Group, 2018), 42.

dipertanggung jawabkan kepada semua pihak, baik pihak yang berperkara maupun yang tidak berperkara (masyarakat umum).¹⁷

2. Teori Keadilan

Pada dasarnya keadilan yaitu menempatkan segala sesuatu sebagaimana mestinya dan memastikan bahwa tiap orang menerima apa yang menjadi haknya. Keadilan tidak berpihak kepada siapapun dan berani mengatakan apa yang dianggap benar dan salah secara moral. Keadilan bersifat relatif, adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Keadilan tidak mempunyai arti yang pasti, namun dapat disamakan dengan kepastian, kelayakan, atau persamaan perlakuan.¹⁸

Dalam al-Quran surat Sad ayat ke 26 telah dinyatakan bahwa “.
(Allah berfirman,)

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”¹⁹

Pada ayat ini, Allah Swt memerintahkan kepada para pemimpin agar dapat menjatuhkan putusan pada suatu perkara dengan baik dan adil. Para pemimpin hendaklah berpegang teguh pada kebenaran dan tidak menuruti hawa nafsu dalam memutus perkara agar tidak tersesat dari

¹⁷ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) 120-122.

¹⁸ Muhammad Samsuri, “Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila)” *Mamba’ul Ulum* 14, no. 2 (2018), 46 - 48

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 661

jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap bijaksana dengan memisahkan kepentingan pribadi dan publik.

Keadilan dalam perspektif al-Quran merupakan upaya mengembalikan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-Quran menuntut kepada orang-orang beriman agar bersungguh-sungguh mengungkap apa yang seharusnya ada dalam lingkungannya melalui pengamatan, survei, dan penelitian. Hasil yang akurat akan dapat mengoptimalkan tindakan adil yang akan diambil. Oleh karenanya menegakkan keadilan adalah harus dilakukan dengan tolong menolong, tidak boleh atas belas kasihan, permusuhan, kebencian, atau kecintaan terhadap suatu kaum, dan atas harta kekayaan yang diharapkan. Bahkan seorang hakim pun dituntut untuk menghukum dengan adil dan mengeluarkan hukuman yang sama rata diantara sesama manusia.²⁰

3. Konsep Harta Bersama

Semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik aktiva maupun pasiva menjadi harta bersama. Harta bersama bukan hanya mencakup harta-harta yang diperoleh selama perkawinan, hutang yang timbul demi kepentingan keluarga dan dengan persetujuan bersama dapat dikatakan sebagai harta bersama. Dalam hal harta bersama, suami istri memiliki hak yang sama untuk menggunakannya dengan persetujuan

²⁰ Agung Eko Purwana, *Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, Dan Kebijakan* (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2016), 37-42

masing-masing pihak, terhadap hutang bersama keduanya sama-sama berkewajiban untuk melunasinya.²¹

Pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.²² Para pihak dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berhak memilih untuk menggunakan hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya. Jika para pihak memilih untuk menggunakan hukum agama, maka norma agama menjadi patokan dalam menentukan pembagian harta bersama. Bagi yang beragama Islam berlaku Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 97 yang mengatur bahwa masing-masing duda/janda berhak separuh bagian dari harta bersama. Dan bagi pihak yang memilih hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama, dapat merujuk pada hukum adat yang berlaku di adat setempat.²³

F. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Bagian Harta Bersama Di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP)” yang ditulis oleh Rizka Amalia. Penelitian ini bertujuan untuk

²¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 34.

²² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

²³ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 82.

menjelaskan pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama. Jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan pendekatan kasus untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusannya. Dalam penelitiannya membahas dua putusan pengadilan agama yang amar putusannya sama-sama menunjukkan bahwa tergugat mendapat bagian yang lebih besar dari penggugat. Hal tersebut dianggap adil karena majelis hakim mempertimbangkan besaran kontribusi dalam pengadaan harta bersama. Karena selama dalam ikatan perkawinan pengadaan harta bersama hanya diperoleh oleh tergugat, penggugat tidak mempunyai andil dalam pengadaan harta bersama tersebut. Keadilan dalam hal pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kontribusi atau lainnya dengan cara melihat sejauhmana keikutsertaan para pihak dalam memperoleh harta bersama.²⁴ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama untuk duduk perkara yang sama namun memiliki tiga amar putusan yang berbeda dalam penetapannya.

2. Penelitian skripsi dengan judul “Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg) ” yang ditulis oleh Arsilliya Rifda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum

²⁴ Rizki Amalia, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Bagian Harta Bersama Di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP)”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

Islam dan hukum positif terkait pembagian harta bersama. Menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif telah sesuai pada umumnya dibagi dua sama rata antara suami istri. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi sengketa harta bersama yaitu bangunan rumah milik suami istri mendapat campur tangan dari orang tua para pihak dalam pembangunannya. Kontribusi orang tua tergugat lebih besar sehingga besaran harta bersama yang diterima tergugat lebih besar daripada penggugat.²⁵ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama untuk duduk perkara yang sama namun memiliki tiga amar putusan yang berbeda dalam penetapannya.

3. Penelitian skripsi dengan judul “Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)” yang ditulis oleh Putri Maya Sari. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan antara dua putusan hakim dalam penetapan harta bersama. Menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dan komparatif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa hakim dalam menetapkan putusan pembagian harta bersama telah

²⁵ Arsilliya Rifda, “Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg), Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

berusaha adil dengan mempertimbangkan keadaan para pihak dan usaha para pihak dalam keluarganya. Suami dan istri berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama dengan melihat dari besaran kontribusi dalam perolehan harta kekayaan dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Kemudian pada persoalan pembagian harta bersama dengan keadaan suami tidak bekerja dan istri yang bekerja maka hakim memutuskan bagian harta bersama istri lebih besar daripada bagian suami.²⁶ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama untuk duduk perkara yang sama namun memiliki tiga amar putusan yang berbeda dalam penetapannya.

4. Penelitian skripsi dengan judul “Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Bekerja Dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021)” yang ditulis oleh Alwi Sahroni. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai putusan Pengadilan Agama Jakarta terkait pembagian harta bersama dan pertimbangannya jika dilihat dari konsep keadilan. Menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan kasus perkara putusan pembagian harta bersama bagi

²⁶ Putri Maya Sari, “Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)” Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018).

istri yang bekerja dan tidak bekerja. Pembagian harta bersama terhadap istri yang bekerja dan istri tidak bekerja bagiannya sama besar. Hal tersebut dikarenakan para pihak menjalankan kewajibannya sebagai sepasang suami istri dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan harta bersama.²⁷ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama untuk duduk perkara yang sama namun memiliki tiga amar putusan yang berbeda dalam penetapannya.

5. Penelitian skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Harta Bersama Menurut Keadilan Distributif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara No: 174/Pdt.G/2022/PTA.Smg)” yang ditulis oleh Cut Intan Alyfyia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan harta bersama. Menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan *contra legem* dalam putusannya untuk mencapai keadilan. Majelis hakim memberikan bagian harta bersama dengan mempertimbangkan kontribusi setiap orang. Dalam kasus ini mantan suami mendapat bagian yang lebih besar dari mantan istri karena mantan suami telah melakukan perbaikan terhadap objek sengketa yaitu

²⁷ Alwi Sahroni, “Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Bekerja Dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021), Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

bangunan rumah sejak perceraian mereka.²⁸ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama untuk duduk perkara yang sama namun memiliki tiga amar putusan yang berbeda dalam penetapannya.

Berdasarkan literatur di atas belum ada yang membahas mengenai pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama yang memiliki amar putusan berbeda-beda di tingkat pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan kasasi dalam duduk perkara yang sama. Maka penulis memfokuskan penelitiannya pada pertimbangan majelis hakim dalam membagi harta bersama pada Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji mengenai asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta aturan hukum yang hidup di masyarakat.²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti putusan

²⁸ Cut Intan Alyfya, "Analisis Putusan Hakim Dalam Harta Bersama Menurut Keadilan Distributif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara no. 174/Pdt.g/2022/Pta/Smg), Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.

Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang tengah dihadapi. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam pendekatan kasus. Kajian pokok dalam pendekatan ini *ratio decidendi* yaitu alasan hukum atau dasar pertimbangan pengadilan dalam menetapkan suatu putusan. *Ratio decidendi* dapat ditentukan dengan mengamati fakta berupa orang, lokasi, waktu, dan hal lain yang relevan dengan kasus. Hal ini diperlukan karena hakim akan mencari aturan hukum yang sesuai dengan fakta tersebut. Pendekatan kasus merujuk pada alasan hukum/dasar pertimbangan hakim bukan pada diktum putusan pengadilan.³⁰

3. Sumber Bahan

a. Bahan Primer

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Putusan Pengadilan Agama Kajian Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), 136-137.

5) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg

6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 770 K/Ag/2021

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku literatur, jurnal hukum, dan teks-teks hukum yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder tertulis untuk diidentifikasi dan ditarik kesimpulan dari hasil analisis. Studi dokumen ini menggunakan peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli sebagai sebagai bahan kajian.³¹

5. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data terlebih dahulu mengumpulkan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tentang harta bersama serta bahan hukum sekunder yaitu literatur penunjang tentang harta bersama. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi pustaka yaitu mencari, membaca, dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengenai harta bersama. Putusan pengadilan tersebut dikelompokkan berdasarkan fakta hukum, pertimbangan hakim

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

dan amar putusan. Kemudian dikaji menggunakan pendekatan kasus untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi topik penelitian. Semua bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan literatur tentang harta bersama untuk menentukan isi dan makna dari suatu peraturan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana hakim dalam memutus suatu perkara pembagian harta bersama berdasarkan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan tersebut. Setelah dianalisis kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan harus didasarkan pada hasil temuan yang diperoleh dari analisis bahan hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang berarti tujuannya untuk memberikan penilaian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa atau fakta hukum yang menjadi pokok penelitian telah sesuai dengan norma, asas, atau prinsip hukum yang berlaku.³²

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 71-76

H. **Sistematika Penulisan**


BAB I pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II berisi landasan teori tentang konsep pertimbangan hakim, teori keadilan dan konsep mengenai harta bersama.

BAB III hasil penelitian berisi duduk perkara putusan, pertimbangan hakim, dan hasil Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020.Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021

BAB IV analisis berisi perbandingan putusan pengadilan dan analisis putusan dari perspektif keadilan.

BAB V Penutup, berisi simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan pertimbangan majelis hakim PA Kajen, PTA Semarang dan Mahkamah Agung yaitu majelis hakim PA Kajen dan majelis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat melakukan akad kredit di Bank untuk membangun rumah dan toko yang sebagiannya milik orang tua tergugat. Pengajuan pinjaman tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, sehingga majelis hakim berpendapat hal tersebut termasuk utang bersama. Terhadap uang yang digunakan untuk membangun rumah dan toko maka majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat memiliki hak atas sebagian rumah dan toko yang berdiri di atas tanah orang tua tergugat. Pada putusan PTA Semarang majelis hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan penggugat yaitu melakukan akad kredit di Bank dengan persetujuan teergugat yang angsuran setiap bulannya dibayar oleh penggugat dengan potongan gaji setiap bulannya. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membangun rumah dan toko merupakan salah satu bentuk kontribusi penggugat dalam membangun rumah dan toko terlebih rumah tersebut dikuasai oleh tergugat dan berdiri di atas tanah orang tua.


2. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kajen dan majelis hakim Mahkamah Agung sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan keadilan yang hidup di masyarakat. Karena majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini utang yang terjadi selama masa perkawinan masuk dalam utang bersama. Dan berpendapat bahwa sebagian nilai bangunan rumah dan toko merupakan milik penggugat dan tergugat karena mereka ikut membiayai dalam membangun rumah dan toko tersebut. Kemudian pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang kurang memenuhi rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan kontribusi para pihak dalam pengadaaan harta bersama dan tidak memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Adil sendiri berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, seorang hakim dalam menetapkan suatu putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan, dan mencari dasar
3. hukum yang sesuai sehingga dapat merumuskan dasar hukum yang sesuai dengan fakta persidangan. Hal tersebut mengantarkan pada keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa terkecuali.

B. Saran

1. Bagi pasangan yang ingin menikah hendaknya membuat perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan perkawinan, hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya perselisihan jika kedua belah pihak bercerai

dan ingin membagi harta kekayaan perkawinan. Apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Namun, jika perselisihan terus berlanjut dapat mengajukan kasus ke Pengadilan Agama.

2. Bagi majelis hakim diharapkan dalam menetapkan suatu putusan mengedepankan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Harus lebih mencermati, menggali, dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pengambilan putusan. Hal tersebut bertujuan agar para pihak yang bersengketa merasa puas dan mendapat keadilan sesuai dengan apa yang mereka usahakan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi RI, Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta Pusat, 2016.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok : Prenamedia Group, 2018.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Noor, Syafri Muhammad. *Hadits-Hadits Tentang Syirkah Dan Mudharabah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Purwana, Agung Eko, *Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, Dan Kebijakan*. Yogyakarta: Stain Po Press, 2016.
- Rasyid, Laila M. Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2015.
- Rohayani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996

Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IPN Press, 2021.

Sulisyiani, Siska Ls. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*. Jakarta :Sinar Grafika, 2018.

Swislyn, Verlyta. *Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian*. Jakarta: Gramedia, 2021.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Jurnal:

Alhamdani, Abdul Kodir. "Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama" *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 06, no. 01 (2021): 73-74.

Andyani, Lily. Sherly M. Imam Slamet. Indah Dwiprigitaningtias, "Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Academia Praja* 7, no. 1 (2024), 112.

Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata". *Jurnal Hukum Penelitian De Jure* 17, no. 04 (2017): 454-458.

Dwisana, I Made Arya dan Made Gde Subha Karma Resen. "Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia." *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 03 (2021): 566-567.

Faizal, Liky. "Harta Bersama Dalam Perkawinan" *Ijtima' Iyya* 8, no. 2 (2015), 99-100.

Fitriani, Desi. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam" *Intelektualita* 6, no. 1 (2017), 97.

Hayatuddin, Khalisah. Dkk. " Penyelesaian Masalah Harta Bersama Dengan Mekanisme Peralihan Hak: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu" *Al-Qishu* 21, no. 1 (2023), 73-74.

- Lestari, Maylyndha Marlina dan Fredy Gandi. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Prinsip Keadilan." *AJIFL* 8, no. 2 (2024): 114-116.
- Mokodompit, Zulfikar. "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam" *Lex Administratum* 3, no. 6 (2015), 169-170
- Muzakir. "Analisis Tentang Harta Gono Gini Dalam Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (UU No 1 Tahun 1974 Dan Khi Indonesia)" *Sintesa* 3, No. 2 (2020): 3.
- Putri, Elfirda Ade. Windy Sri Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021), 99.
- Puspytasari, Heppy Hyma. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menu Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Jatiswara* 35, no. 2 (2020), 138-139.
- Ratnawaty, Latifah. "Aspek Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Kota Bogor" *Yustisi* 8, no. 1 (2021), 11
- Riski, Bery. "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan" *Lentera* 2, No. 2, (2020), 70-71
- Rozaq, Abd. "Studi Komparatif Lafad Al-Adlu Dan Al-Qisthu Dalam Perspektif Al-Qur'an" *Sakina* 3, no. 4 (2019):7-9
- Samsuri, Muhammad. "Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila)" *Mamba'ul Ulum* 14, no. 2 (2018): 46-48.
- Sugiswati, Besse. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undangundang Hukum Perdata Dan Hukum Adat" *Perspektif* 19, no. 3 (2014), 207-208.
- Sulaiman, Eman. "Konsepsi Harta Bersama Dan Penguasaannya Menurut Undangundang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Ash-Shahabah* 6, no. 2 (2020), 238.
- Supandi, Christian. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" *Lex Privatum* 7, no. 3, (2019), 1.
- Wiliam, Lumaente Y.P. "Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018), 102.
- Winarno. "Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam" *Asy Syar'Iyyah* 5, no.1 (2020), 93-94.

Skripsi:

Alyfya, Cut Intan. “*Analisis Putusan Hakim Dalam Harta Bersama Menurut Keadilan Distributif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara no. 174/Pdt.g/2022/Pta/Smg)*”, Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23174>.

Amalia, Rizki. “*Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Bagian Harta Bersama Di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP.)*” Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58532/1/RIZKA%20AMALIA%20-%20FSH.pdf>

Rifda, Arsilliya. “*Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.)*” Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47543/1/ARSILLYA%20RIFDA-FSH.pdf>

Sahroni, Alwi. “*Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Bekerja Dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021.)*” Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73582/1/ALWI%20SAHRONI%20-%20FSH.pdf>

Sari, Putri Maya. “*Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010.)*” Skripsi. Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/4346/>

Peraturan Prundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn.

Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Putusan Nomor 770 K/AG/2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman